



P U T U S A N

Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Salakan pada tanggal 20 Nopember 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, yang dikuasakan kepada **ADVOKAT PENGGUGAT**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PH-AL/PDT-A/I/2018, tertanggal 25 Januari 2018, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, lahir di Jampue, pada tanggal 14 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak Penggugat dan Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Kuasanya di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dan Kuasanya dalam surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register Perkara Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tertanggal 02 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasar agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung,

Hal. - 1 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 18 Maret 2009. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa selama dalam ikatan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Luwuk pada tanggal 18 April 2010, sesuai dengan Akte Kelahiran NOMOR, tertanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun beberap tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi masih bisa didamaikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh kebiasaan buruk Tergugat yang suka berselingkuh dengan wanita lain melalui sosial media, walaupun kebiasaan tersebut sudah berulang-ulang kali Penggugat tegur dan melarang namun hal tersebut tidak diindahkan atau dihiraukan oleh Tergugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan melakukan konsultasi dengan orang tua dan keluarga namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, upaya tersebut semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lama \pm 7 (tujuh) tahun;
6. Bahwa sekitar bulan November 2015 Penggugat melihat sendiri akun disosial media facebook milik Tergugat yang isinya tentang chat/gambar antara Tergugat dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat emosi dan marah, namun beberapa hari kemudian Tergugat telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi sehingga Penggugat memaafkannya;

Hal. - 2 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 Penggugat kembali melihat Tergugat mengulangi perbuatan yang sama bercanda mesra dengan wanita lain dengan menggunakan sosial media (BBM) sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran besar yang berakibat Tergugat keluar dari rumah, namun sebulan kemudian setelah dimediasi oleh orangtua Penggugat, Tergugat kembali tinggal di rumah walaupun sejak saat itu harmonisasi dalam rumah tangga sudah tidak ada bahkan tegur sapaupun sudah tidak ada bahkan yang terjadi hari demi hari diselimuti dengan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Juni 2017 dimana Penggugat menerima telpon dari perempuan yang mengaku punya hubungan dekat dengan Tergugat atau wanita idaman lain (WIL) yang menanyakan kepada Penggugat surat cerai antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan orang tua perempuan idaman lain (WIL) dari Tergugat, pernah menelpon kepada adik Penggugat menanyakan hal yang sama yakni surat cerai antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut yang membuat Penggugat sangat marah dan kecewa kepada Tergugat;
9. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Tergugat sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi serta kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman;
10. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berumur 8 (delapan) tahun yang mana anak tersebut sampai saat ini masih tinggal bersama Penggugat, maka wajar kiranya apabila Penggugat sebagai ibu kandungnya anak tersebut diberikan hak Hadhanah (mengasuh), membimbing dan merawatnya;
12. Bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang Anggota POLRI yang mempunyai pendapatan tetap, maka selayaknya anak semata wayang

Hal. - 3 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada poin 11 diatas yang masih dalam asuhan, bimbingan dan pengawasan serta perawatan Penggugat, untuk memperoleh 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat yang akan dipotong setiap bulannya untuk diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagai nafkah anak untuk biaya pendidikan, perawatan dll. Sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

13. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

14. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

15. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

16. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1) :

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat";

Bahwa domisili Tergugat adalah KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Provinsi Sulawesi tengah, dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a qua adalah Pengadilan

Hal. - 4 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Agama Banggai yang mempunyai yuridiksi meliputi tempat kediaman Tergugat;

Pasal 22 ayat (2)

Gugatan tersebut adalah ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri;

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami-istri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai, kiranya berkenan memeriksa surat Gugatan Cerai Penggugat, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 18 Maret 2009, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 32/009/III/2009 tertanggal 18 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak (Hadhanah) berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menetapkan 1/3 (sepertiga) gaji bulanan Tergugat dipotong untuk biaya anak hingga dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. - 5 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dengan acara verstek;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Bahwa Penggugat dan Kuasanya atas nasehat Majelis Hakim telah mencabut posita poin 12 dalam gugatannya dan petitum poin 4 yang memuat 1/3 gaji Tergugat dipotong untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk kepentingan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat Izin atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian;

Bahwa Penggugat dan Kuasanya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 18 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegellin serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NOMOR, tertanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diberi materai

Hal. - 6 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegellin serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor 392 Tahun 2017, tanggal 13 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegellin serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut diberi kode (P.3);

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sebagai saudara angkat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2009 dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan hal itu sudah dilakukan oleh Tergugat 2 kali di tahun 2015 dan di tahun 2016, namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berduaan dengan wanita lain, namun hanya melihat melalui sosial media seperti BBM dan facebook;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (satu) tahun sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri Banggai Kepulauan dan memiliki gaji tetap;

Hal. - 7 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan sanggup menjadi ibu yang layak untuk anaknya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat menderita lahir bathin;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita tersebut, namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut, namun berdasarkan keterangan teman Tergugat bahwa wanita tersebut dari Bandung;
 - Bahwa Tergugat tidak menghargai saksi sebagai Paman dari Penggugat karena Tergugat melakukan hubungan cinta dengan wanita tersebut di hadapan saksi sendiri saat kampanye pemilihan Bupati Banggai Kepulauan;
 - Bahwa Saksi sering mendapat kabar Tergugat memukul Penggugat dari cerita Penggugat setelah habis bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang ini, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Hal. - 8 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri Banggai Kepulauan dan memiliki gaji tetap;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan sanggup menjadi ibu yang layak untuk anaknya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali rukun bersama Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat dan Kuasanya menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dan Kuasanya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan mencabut posita poin 12 dan petitum poin 4 serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه
جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. - 9 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan

Hal. - 10 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak sah dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin bercerai dari atasannya sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan, tentang pemberian izin cerai Nomor 392 Tahun 2017, tanggal 13 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga patut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga P.2 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. - 11 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **SAKSI I** (saudara angkat Penggugat) sebagai saksi 1 dan **SAKSI II** (paman Penggugat) sebagai saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tegugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan hal tersebut sering kali dilakukan oleh Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan

Hal. - 12 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1-P.3) dan saksi-saksi Penggugat yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 18 Maret 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta pemukulan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan hal tersebut seringkali dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 27 Juni 2007 dimana Penggugat menerima telpon dari perempuan yang mengaku punya hubungan dekat dengan Tergugat atau wanita Idaman lain (WIL) yang menanyakan kepada Penggugat surat cerai antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ulah Tergugat yang telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya, sedangkan Penggugat

Hal. - 13 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah ranjang kurang lebih 1 tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Hal. - 14 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه

أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة
Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Hal. - 15 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Kuasanya mengenai hak asuh anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Luwuk pada tanggal 18 April 2010 adalah anak yang sah, yang

Hal. - 16 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bukti P.2, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak, bukan kepentingan kedua orang tua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orang tua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak-anak tersebut semata mata demi kepentingan anak, penetapan hak asuh anak tersebut bukanlah untuk kepentingan orang tua, oleh sebab itu sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya, maka yang mendapatkan hak asuh tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz / belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang yang baik dan berlaku baik terhadap anak-anaknya tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, maka hak asuh terhadap anak bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo, dengan ketentuan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan atau mendapatkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut, dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak berhak menghalangi anak-anaknya untuk mendapatkan dan atau memberikan kasih sayang terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Tergugat selaku ayah kandung untuk datang dan atau mengajak anak-anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang ada di bawah asuhan Penggugat sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Hal. - 17 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab l'anatut Tholibin, Juz IV, halaman 99 yang berbunyi :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Bajuri, juz II halaman 195 yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa karena gugatan hak asuh terhadap anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka sebagai tanggungjawab dan kewajiban dari Tergugat sebagai ayah kandung tetap memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* Hakim dapat menetapkan untuk membebankan biaya hadlanah kepada Tergugat sesuai kelayakan dan kepatutan oleh karena Tergugat sebagai Anggota Polri yang memiliki gaji tetap, sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan, (*vide*, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d, e dan f) Kompilasi Hukum Islam jo, Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diwajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang nilainya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat tersebut di atas, maka dihukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap anaknya bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Penggugat dan Kuasanya, sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam

Hal. - 18 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 tahun, berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu, memberikan kasih sayang dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.141.000,- (*Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai, pada hari Kamis, tanggal **15 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. - 19 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.HI.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.HI.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.050.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.141.000,-

Terbilang : (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. - 20 - dari 20 hal. Putusan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bgi